

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

4.0 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membandingkan praktek kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan kajian teoritis mengenai keberadaan DPS. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh beberapa penjelasan melalui analisis konsep terhadap pelaksanaan DPS.

Untuk memperoleh pembahasan, bab ini akan dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama membahas peran dan fungsi DPS pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mencakup Surat Keputusan Pengangkatan anggota DPS, Pedoman Kerja DPS, Keanggotaan dan Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS, Komunikasi DPS, Pendidikan dan Pengalaman anggota DPS. Bagian kedua efektivitas pelaksanaan DPS, bagian terakhir mengungkapkan berbagai faktor penghambat peran DPS.

4.1 Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan pelaksanaan keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dinamakan DPS, dewan ini merupakan komponen organisasi LKS yang berfungsi menjaga praktek-praktek Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan syariah Islam.

Untuk menegaskan keberadaan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mengarahkan pertumbuhan LKS, melalui PP No.72 thn 1992, pasal 5 ayat 1 yang menyatakan,... "bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah". Disusul pengesahan UU No.7/1992 jo UU No.10 thn 1998 tentang perbankan oleh DPR, sebagai legitimasi perbankan syariah di Indonesia.

Pada tanggal 12 Mei 1999, BI mengeluarkan pokok-pokok peraturan Surat Edaran No.32/2/UPPB yang memuat ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, BI juga menerbitkan SK Direksi BI No.32/36/KEP/DIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dari kedua Surat Keputusan itu, diantara Pasal-Pasalnya menyatakan, kewajiban bagi bank syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang kemudian syarat keanggotaannya diatur dan ditetapkan oleh DSN.

Sebelum surat keputusan Bank Indonesia tersebut, Dewan Pimpinan MUI telah mengeluarkan Surat Keputusan No : kep-640/MUI/X/1997 tentang pembentukan DSN, untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di dalam lampirannya, memperjelaskan struktur dan mekanisme kerja lembaga antara DSN, badan pelaksanaan Harian/BPH DSN dan DPS sebagai badan yang ada di internal lembaga keuangan syariah, yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di setiap lembaga keuangan syariah.

Bersamaan di tahun 1997, Organisasi Akuntansi dan Pemeriksaan Lembaga Keuangan Syariah, AAOIFI menerbitkan standar pemeriksaan khusus LKS,

ASIFI termasuk struktur perbankan yang didalamnya memuat keberadaan DPS dalam standar No.4 tentang Shari'a Supervisory Board dan No.5 tentang Shari'a Review.

Demikian Penulis akan menjelaskan bagaimana berbagai ketentuan pembentukan DPS pada lembaga keuangan syariah di Indonesia itu, terhadap pelaksanaan DPS di Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS MargiRizki Bahagia, BMT Beringharjo dan BMT Al-Ikhlas yang menjadi objek peneliti skripsi ini.

4.1.1 Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Sesuai PP No.72 thn 1992, pasal 5 ayat 1 yang menyatakan,...”bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah”. Kemudian dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia NO.32/12/UPPB, memuat SK DIR BI NO.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Pada Bab V pasal 19 yang menyatakan,...”(2) Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, maka setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan mengeluarkan surat pengangkatan anggota DPS yang berkedudukan di kantor pusat Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengeluarkan surat pengangkatan anggota DPS di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah adalah DSN. Yang membedakan kedua LKS ini adalah pada prosedur pengangkatan anggota DPS.

Yang mengajukan nama-nama calon anggota DPS pada Bank Syariah Mandiri berasal dari pihak manajemen BSM. BSM mengajukan nama-nama calon anggota DPS kepada DSN. DSN akan membahasnya dalam rapat BPH-DSN. Apabila DSN menyetujui usulan tersebut, maka pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diusulkan BSM sebagai anggota DPS di BSM (lihat lampiran I).

Pada BNI Syariah, yang mengeluarkan surat pengangkatan anggota DPS adalah DSN. Perbedaannya adalah yang merekomendasikan nama-nama calon anggota DPS pada BNI syariah adalah langsung dari pihak DSN. Kemudian pihak manajemen BNI Syariah menerima surat rekomendasi nama-nama calon anggota DPS yang akan menjabat sebagai anggota DPS di BNI Syariah.

Untuk pengangkatan anggota DPS BPRS BDW berdasarkan hasil rapat RUPS. Kemudian diajukan kepada DSN dan DSN memberikan surat rekomendasi pengangkatan nama-nama anggota DPS yang diajukan pihak BPRS BDW.

Berbeda halnya yang terjadi pada BPRS Margi Rizki, BMT Al-Ikhlas, BMT Beringharjo, surat pengangkatan anggota DPS secara tertulis tidak ada. Baik dari DSN sendiri maupun dari pihak manajemen. DPS diangkat berdasarkan kesepakatan bersama antara calon anggota DPS dengan Direksi.

Tabel 4.1

**Nama-Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan
Dan Jabatan**

No	Lembaga Keuangan Syariah	Nama	Jabatan
1	Bank Syariah Mandiri	1. Prof. K.H. Ali Yafie 2. Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawir, MA 3. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA 4. H.M. Syafii Antonio, MEc	Ketua Anggota Anggota Anggota
2	BNI Syariah	1. K. H. Ma'aruf Amin 2. Drs. Hasanudin, MAg	Ketua Anggota
3	BPRS Bangun Drajat Warga	1. Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman 2. Dr. Syamsul Anwar	Ketua Anggota
4	BPRS Margi Rizki Bahagia	1. Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman 2. Prof. Dr. Dochak Abdul Latief	Tidak ada Tidak ada
5	BMT Al-Ikhlas	1. Drs. Muhammad MAg 2. Drs. Ghozali Mukri 3. Dr. Yunahar Ilyas, Lc. MA	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
6	BMT Beringharjo	1. Taufiqurrahman, Lc	Tidak ada

4.1.2 Pedoman Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam keputusan Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-640/MUI/X/197 badan yang ada dalam lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Disamping itu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR, bab I (ketentuan umum) pasal 1 huruf j, menyebutkan:

“Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional”.

Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas di lembaga keuangan syariah berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan oleh DSN yang bersifat independen pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, yang digunakan sebagai pedoman kerja DPS di setiap lembaga keuangan syariah baik di BSM, BNI Syariah, BPRS BDW, BPRS MargiRizki Bahagia, BMT Al-Ikhlas, BMT Beringharjo sesuai dengan Surat Keputusan menurut SK Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR, Bab V pasal 20, dan SK DIR BI No.32/36/KEP/DIR aturan no.8 huruf b, menyatakan :

- a. Dewan Pengawas Syariah mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Pengawas Nasional.

Secara umum DPS tidak membuat pedoman kerja dan program kerja selama satu periode kedepan, karena DPS berfungsi sebagai pengawas maka DPS bekerja mengawasi kegiatan operasional, perkembangan produk dan jasa di masing-masing lembaga keuangan syariah dan bekerja berdasarkan fatwa DSN.

4.1.3 Keanggotaan dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Setiap Lembaga Keuangan Islam harus memiliki DPS yang dipilih dan ditunjuk oleh pemegang saham dalam RUPS setelah diusulkan dewan direksi dengan memperhatikan peraturan dan UU lokal yang berlaku.

Menurut ASIFI No.4 paragraf 7 bahwa :

... consultants the SSD shall consist of at least three members, ... may seek the service of who have expertise in business, economics, law, accounting and others.

DPS terdiri setidaknya tiga anggota dan dapat dibantu oleh konsultan yang mempunyai keahlian tertentu. Untuk menjaga independensi bahwa dalam keanggotaan DPS tidak diperbolehkan direksi atau pemegang saham mayoritas menjadi anggota dewan pengawas tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan anggota DPS terdiri dari anggota-anggota MUI atau berasal dari pihak ekstern, tidak mempunyai keterkaitan dengan pihak manajemen LKS yang dinilai independen. Dalam menjalankan tugasnya, DPS tidak dibantu oleh tenaga ahli atau konsultan.

Pada Bank Syariah Mandiri anggota DPS berjumlah 4 orang. Setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota DPS, maka akan didiskusikan kepada DSN.

Anggota DPS BNI Syariah berjumlah dua orang. Apabila anggota DPS menemukan kendala yang tidak dapat diselesaikan, maka akan didiskusikan dengan pihak manajemen bank dan DSN.

Untuk BPRS BDW dan BPRS MargiRizki, anggota DPS berjumlah dua. Apabila menemukan permasalahan secara teknis, anggota DPS dibantu oleh pihak manajemen bank.

Anggota DPS BMT Al-Ikhlas berjumlah tiga orang dan jumlah Anggota DPS di BMT Beringharjo berjumlah satu orang.

Kedudukan DPS dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah memegang peranan penting. Dewan ini menentukan tingkat kepatuhan manajemen terhadap prinsip syariah Islam. Untuk itu, anggota DPS perlu

memiliki independensi didukung objektivitas anggota dan dewan dalam pengambilan keputusan organisasi perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, kedudukan DPS pada struktur organisasi perbankan syariah Indonesia, berada diantara para dewan komisaris dan diatas dewan direksi, bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, hal ini sesuai dengan PP No.72 thn 1992 pada penjelasan pasal 5 ayat 1 bahwa :

...”kedudukan DPS dalam organisasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank”.

Dalam struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (lihat lampiran 2), kedudukan DPS Seajar dengan dewan Komisaris, presiden direktur dan dibawah RUPS. Tanggung jawab yang membedakan kedudukan DPS, yaitu DPS terhadap Presiden Direktur adalah mempunyai hubungan koordinasi sedangkan dengan manajemen Bank bersifat indepeden dan mempunyai akses terhadap operasional bank yang sebatas memberikan opini dan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa. DPS sendiri berfungsi memberikan nasehat syariah kepada direksi dan mengawasi kegiatan usaha Bank Syariah Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Kedudukan DPS di BNI Syariah (lihat lampiran 3) dan BPRS Margi Rizki (lihat lampiran 5). Kedudukan DPS sejajar dewan komisaris dan diatas RUPS. Kedudukan DPS terpisah dari kepengurusan bank. Fungsinya mengawasi kegiatan usaha BNI Syariah agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan fatwa DSN. DPS mempunyai akses langsung terhadap operasioanal bank yang sebatas memberikan opini dan mengawasi pelaksanaan fatwa.

Kedudukan DPS BPRS BDW (lihat lampiran 4). Kedudukan DPS dibawah RUPS dan dewan komisaris, sejajar dengan internal auditor dan diatas direksi. DPS dan internal auditor mempunyai hubungan koordinasi untuk mengawasi kegiatan operasioanal bank. DPS sendiri berfungsi untuk mengawasi kegiatan operasional bank dari sisi syariah. Kedudukan DPS juga terpisah dari kepengurusan bank.

Kedudukan DPS BMT Al-Ikhlas (lihat lampiran 6). Kedudukan DPS tidak terdapat di dalam struktur organisasi perusahaan. Keberadaan DPS hanya dijadikan formalitas sebagai salah satu prasyarat terbentuknya perusahaan yang berprinsip syariah.

Kedudukan DPS BMT Beringharjo (lihat lampiran 7). Kedudukan DPS dibawah Direktur dan di atas Manajer area. Kedudukan DPS tidak terpisah dari kepengurusan perusahaan. Fungsinya mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan fatwa DSN. DPS mempunyai akses langsung terhadap operasional bank sebatas memberikan opini dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan.

4.1.4 Komunikasi Dewan Pengawas Syariah

DPS melakukan komunikasi baik di lingkungan intern dan ektern lembaga keuangan syariah. Di lingkungan Intern sendiri komunikasi yang dilakukan kepada RUPS, dewan komisaris, dewan direksi atau divisi/unit usaha syariah sebatas untuk menyampaikan berbagai informasi tentang kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan LKS dengan prinsip syariah.

Di lingkungan ekstern, komunikasi dilakukan antara DPS dan DSN, sebagai wujud penilaian terhadap pelaksanaan keputusan DSN pada Lembaga keuangan Syariah dan tugas yang diberikan DSN kepada DPS. Komunikasi yang baik antara DPS dengan pihak intern dan ekstern akan mempermudah DPS menjalankan tugasnya sebagai pengawas.

Pertemuan rutin antara anggota DPS Bank Syariah Mandiri dan pihak manajemen atau direksi diadakan minimal satu bulan sekali atau ketika pihak bank memerlukan pembahasan yang lebih jelas dari DPS. Seminggu dua kali anggota DPS datang ke kantor BSM untuk melihat secara langsung kegiatan operasional bank dan melihat apakah pihak bank membutuhkan bantuan yang berhubungan dengan syariah dan fatwa DSN.

Selama ini sudah terjalin dengan baik koordinasi dan pertemuan rutin yang dilaksanakan antara anggota DPS BSM dan DSN. Biasanya diadakan enam bulan sekali untuk melaporkan perkembangan produk, jasa dan kegiatan operasional dan memberikan informasi tentang kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan BSM dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Untuk BNI syariah pertemuan rutin antara DPS dan pihak manajemen dalam hal ini divisi syariah minimal satu bulan sekali atau dua minggu sekali untuk melakukan pengawasan dan bersifat fleksibel apabila pihak bank memerlukan pembahasan yang lebih dari DPS.

Anggota DPS BNI Syariah dan DSN sering mengadakan pertemuan dan diskusi untuk membahas perkembangan produk, jasa serta kegiatan operasional bank pada satu periode terakhir tentang kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan

dengan prinsip syariah. Pertemuan ini biasanya dilaksanakan minimal enam bulan sekali.

Di BPRS BDW pertemuan antara anggota DPS dan pihak bank minimal satu bulan sekali, bahkan satu minggu sekali untuk mengawasi kegiatan operasional bank. Untuk pertemuan khusus dilakukan untuk membahas produk-produk tertentu yang memerlukan pembahasan dari sisi syariah.

Untuk BPRS MargiRizki dan BMT Al-Ikhlas tidak pernah mengadakan pertemuan rutin antara DPS dan manajemen. Komunikasi terjalin ketika perusahaan menghadapi permasalahan dari sisi syariah saja. Biasanya pihak manajemen menghubungi salah satu anggota DPS untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang terjadi. Koordinasi antara DPS dan pihak manajemen kurang terjalin dengan baik, terutama dalam pengembangan produk.

Pertemuan rutin antara DPS di BMT Beringharjo dengan pihak direksi dan manajemen minimal satu bulan sekali atau ketika pihak bank memerlukan pembahasan yang lebih jelas dari DPS. Seminggu dua kali anggota DPS datang ke kantor BMT Beringharjo untuk melihat secara langsung kegiatan operasional bank dan melihat apakah pihak bank membutuhkan bantuan yang berhubungan dengan prinsip syariah. Dan ketika perusahaan mengadakan rapat pembahas pembiayaan yang diajukan nasabah maka DPS dihadirkan untuk mengetahui apakah akad pembiayaan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk di daerah khususnya LKS seperti BPRS BDW, MargiRizki, BMT Al-Ikhlas dan Beringharjo belum ada koordinasi antara DPS dan DSN.

4.1.5 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS merupakan perwakilan DSN yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha LKS dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN. Tugas DPS juga diatur didalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No.Kep-98/MUI/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti thn 2000-2005.

Berdasarkan penelitian, DPS di setiap LKS mempunyai tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN. Keputusan Dewan Syariah nasional No.03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga keuangan Syariah yang keempat, yaitu :

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Di Bank Syariah Mandiri, untuk menilai suatu transaksi, perjanjian atau kontrak kerja dan operasional bank DPS meminta laporan dari pihak manajemen, kemudian menilainya apakah tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Jika di dalam penilaian tersebut ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dan fatwa DSN, maka sikap yang akan diambil DPS sebagai berikut :

- a. DPS akan menghentikan sementara transaksi tersebut untuk mengadakan perbaikan, jika permasalahan tersebut masih bisa diperbaiki sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.
- b. DPS akan menghentikannya, jika transaksi tersebut tidak dapat diperbaiki lagi sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Pada umumnya ide awal mengembangkan sebuah produk dan jasa Bank Syariah Mandiri berasal dari pihak manajemen BSM. Untuk menilai apakah produk dan jasa tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN, maka pihak BSM beserta anggota DPS akan membahas dan mendiskusikannya. Dan DPS akan mengeluarkan opininya terhadap produk dan jasa tersebut.

Pada BNI Syariah, DPS membuat Buku Panduan Syariah (BPP) yang draf kontrak (panduan dana dan biaya), produk bank syariah khususnya pembiayaan yang telah “berketetapan” di BNI syariah. Hal ini untuk mempermudah pihak bank bekerja, terutama di cabang sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang sama akan muncul.

Untuk menilai sebuah transaksi, perjanjian, kontrak dan operasional bank, biasanya DPS akan memeriksa secara langsung. Di cabang DPS juga akan memeriksa secara langsung apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Biasanya DPS memeriksa langsung ke cabang minimal satu tahun sekali. Apabila ada indikasi penyimpangan dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN, DPS akan melakukan beberapa tindakan, sebagai berikut :

- a. Memberi tahu kepada pihak manajemen bank, bahwa ada transaksi, kontrak dan operasional bank yang tidak sesuai dengan syariah dan fatwa DSN.
- b. Dibuat catatan adanya ketidaksesuaian tersebut.
- c. Dan di forum pertemuan akan dibahas, apabila dapat diperbaiki akan diperbaiki dan dihentikan apabila tidak dapat diperbaiki lagi sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Pengembangan produk dan jasa BNI Syariah hanya sebagai variasi dari sebuah produk. Dalam pengembangan produk bank, pihak manajemen perusahaan biasanya lebih mempertimbangkan dari segi bisnis kemudian dari sisi syariahnya.

Pada BPRS BDW untuk menilai transaksi, kontrak, perjanjian dan kegiatan operasional bank, anggota DPS datang langsung ke bank menilai apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Langkah yang diambil anggota DPS apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dan fatwa DSN, sebagai berikut :

- a. Menanyakan penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.
- b. Menyarankan adanya perbaikan, jika masih dapat diperbaiki sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Kontribusi pengembangan produk dan jasa yang diberikan anggota DPS selama ini sebatas opini apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Ide awal pengembangan produk biasanya datang dari pihak bank. Pengawasan yang selama ini dilakukan lebih ditekankan pada syariahnya, disisi ekonominya masih kurang khususnya aspek akuntansi.

Pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh anggota DPS di BPRS MargiRizki dan BMT Al-Ikhlas, terbatas pada kegiatan pembiayaan saja dan ketika ada permasalahan dari sisi syariah yang tidak dapat diselesaikan pihak perusahaan sendiri. Bukan mengawasi secara detail kesesuaian seluruhan kegiatan operasional, produk dan jasa perusahaan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Pada BMT Beringharjo untuk menilai transaksi, kontrak, perjanjian dan kegiatan operasional bank, anggota DPS datang langsung ke perusahaan menilai secara langsung apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Langkah yang diambil anggota DPS apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dan fatwa DSN, sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan kepada pihak manajemen bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menyarankan adanya perbaikan, bila masih dapat diperbaiki sesuai dengan prinsip syariah.

Kontribusi pengembangan produk dan jasa yang diberikan anggota DPS selama ini sebatas opini apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Ide awal pengembangan produk biasanya datang dari pihak bank. Pengawasan yang selama ini dilakukan lebih ditekankan pada syariahnya saja.

4.1.6 Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah

Fungsi pengawasan DPS seharusnya tidak cukup jika sekadar pengamatan semata. Standar ASIFI telah menurunkan fungsi pengawasan menjadi bentuk kegiatan pengarahannya tersendiri. Untuk mempertanggungjawabkannya, DPS perlu membuat laporan guna menyakinkan publik dan pihak manajemen LKS bahwa operasional usaha yang dijalankan perusahaan sesuai dengan kaidah syariah Islam. DPS juga perlu membuat laporan yang ditujukan kepada DSN, agar DSN mengetahui kegiatan operasional dan perkembangan di LKS sendiri.

Anggota DPS pada Bank Syariah Mandiri memberikan laporan secara periodik (enam bulan dan satu tahun sekali) kepada DSN tentang perkembangan

produk, jasa dan operasional serta permasalahan-permasalahan yang perlu pembahasan dengan DSN.

Laporan pertanggungjawaban DPS kepada pihak manajemen, nasabah dan masyarakat secara keseluruhan satu kali dalam setahun pada saat BSM mengeluarkan laporan keuangan tahunan (lihat lampiran 8). Dan laporan terhadap pembahasan sebuah produk dan jasa berupa opini yang kemudian akan dilaporkan opini apa saja yang telah dikeluarkan oleh DPS selama satu tahun terakhir (lihat lampiran 9).

Laporan pertanggungjawaban DPS BNI Syariah kepada DSN hanya secara lisan saja, bahwa kegiatan operasional BNI Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Laporan pertanggungjawaban DPS BNI Syariah kepada pihak bank dan nasabah, secara resmi tidak ada, hanya sebatas laporan pertengah tahun bersama dalam laporan keuangan yang dibubuhi tanda tangan DPS (lihat lampiran 10).

Untuk laporan pertanggungjawaban DPS BPRS BDW dan BMT Beringharjo kepada DSN tidak ada. Laporan pertanggungjawaban anggota DPS disampaikan secara lisan dalam rapat RUPS dan kadang-kadang memberikan laporan secara tertulis berupa opini yang telah dikeluarkan selama 1 periode terakhir. Kepada nasabah melalui forum pengajian nasabah yang merupakan forum komunikasi sekaligus sosialisasi kepada nasabah dan manajemen bank. Forum ini juga berfungsi untuk mempublikasikan produk-produk bank kepada masyarakat.

Berbeda halnya yang terjadi di BPRS Margi Rizki dan BMT Al-Ikhlas, DPS tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban baik kepada DSN, direksi perusahaan maupun nasabah tentang kesesuaian kegiatan operasional, produk, jasa perusahaan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Dan nasabah sendiri juga kurang mengetahui tentang prinsip syariah yang diterapkan di perusahaan.

4.1.7 Pendidikan dan Pengalaman Dewan Pengawas Syariah

DPS adalah perwakilan DSN, yang merupakan pakar syariah muamalah dan memahami LKS. Kualitas anggota DPS dapat menentukan berfungsi tidaknya badan pengawas DPS. Tidak semua orang yang bisa duduk di DPS. Sebab setiap anggota dituntut memiliki disiplin ilmu syariah Islam dan sekaligus memahami transaksi bisnis perbankan.

Tugas badan pengawas DPS adalah mengawasi jalannya roda perusahaan dengan sudut pengamatan syariah Islam. Tugas DPS dalam mengawasi perusahaan berbeda dari pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. DPS dengan kemampuan yang dimiliki dan dipersyaratkan dapat melakukan pekerjaan “pemeriksaan” dalam kerangka pemikiran prinsip-prinsip syariah Islam.

Agar kinerja DPS lebih baik, ada keinginan dari berbagai pihak, seperti yang dijelaskan oleh muslim (2003), dewan pengawas ekonomi perbankan syariah yang ada pada saat ini seharusnya tidak hanya terdiri atas ahli-ahli ekonomi Islam saja.

Dari hasil penelitian pendidikan dan pengalaman anggota DPS Bank Syariah Mandiri, sebagai berikut :

Tabel 4.2

Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPS Bank Syariah Mandiri

No	Nama dan Jabatan	Fiqh Muammalah	Ekonomi	Hukum	Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	Pengalaman	Keterangan
1	K.H. ALI YAFIE (KETUA)	Pondok Pesantren	Tidak ada	Tidak Ada		<ul style="list-style-type: none"> - Rektor Institut Ilmu Qur'an (IIQ), Jkt. - Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah - Ketua Dewan Penyanitun UNN Ibnu Chaldun, Jkt - Mantan Ketua MUI 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Penyanitun PTIQ, Jkt. - Ketua YAY Perguruan Tinggi Islam ASY SYAFI'YAH Jkt - Ketua DPS Bank Muammalat. - Ketua DPS Asuransi Takaful Indonesia.
2	PROF. DR. H. SAID AGIL, HUSIN AL MUNAWIR, MA	Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia	Tidak Ada	Tidak Ada	- Hafiz Al-quran 30 Juz	<ul style="list-style-type: none"> - MENAG 2001-SKRG - Anggota Komisi Fwa MUI Pusat - Ketua Jurusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah

	(ANGGOTA)	Fakultas Syariah (1979) dan Universitas Ummu Al-quran, Saudi Arabia (1983 & 1987)			Tafsir Hadist IAIN Syarif Hidayatullah	- Ketua Program Studi Tafsir IAIN Syarif Hidayatullah - Rektor Institut Agama Islam Jamiat Khaer Jkt.
3	H.M. SYAFII ANTONIO, Mec (ANGGOTA)	Fak. Syariah University of Jordan.	Fak Ekonomi University of Jordan.	Tidak Ada	- Program Islamic Studies Al-Azhar University Kairo. - Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful. - Komite Ahli Bank Syariah pada BI.	- DPS Bank Muamalat, Asuransi Takaful.
4	DRS. H. MOHAMAD HIDAYAT, MBA (ANGGOTA)	Ada	Islamic Banking Studies Birth. Malaysia 1998.	Ada	- Ma'Had Lughah arabiyah, As-Salafy, Jkt 1988 - Pendidikan Internal Audit, BPKP-PIA, Jkt 1999. - Anggota Tim RUU Perbankan No.7 thn 1998 - TIM RUU Perbankan Syariah, 2002	- Tim Panduan Zakat.

Pada BNI Syariah pendidikan dan pengalaman anggota DPS, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pendidikan dan Pengalaman Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama dan Jabatan	Fiqih Muammalah	Ekonomi	Hukum	Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	Pengalaman
1	K. H. MA'ARUF AMIN (KETUA)	Pesantren Tebu Ireng	Tidak Ada	Tidak ada	- Lokakarya tentang Bunga Tahun 1992	- Anggota DPR, Pusat di bidang Ekonomi, Hukum, - MUI, NU Wakil Syuriah (ROIS NU) - Ketua BPH-DSN
2	Drs. Hasanudin, MAg	-Pesantren Kaliungu, Lirboyo. - Fak. Syariah IAIN Sahid	Tidak Ada	Tidak Ada	- ATSE Saudi di Bogor - Fak. Syariah UIN Jkr	- TIM Perancang Fatwa DSN No 1-11 - Wakil Ketua BPH-DSN

Nama-nama anggota DPS Bank Syariah Mandiri (tabel 4.2) dan BNI Syariah (tabel 4.3) merupakan *public figure*, yang memiliki kualitas yang memadai untuk menjadi anggota DPS. Mereka adalah para alim ulama dan cendekiawan dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki dari berbagai institusi Islam, ekonomi, hukum. Hal ini tentu akan mampu memfungsikan diri sebagai pelaku pengawas syariah. Selain pejabat struktural DSN, mereka berpengaruh di lingkungan ormas Islam bahkan pengamat politik.

Pendidikan dan pengalaman anggota DPS pada BPRS Bangun Drajat

Warga, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Pendidikan dan Pengalaman DPS BPRS Bangun Drajat Warga

No	Nama dan Jabatan	Fiqih Muammalah	Ekonomi	Hukum	Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	Pengalaman
1	Prof. Drs. H. ASMUNI ABDURRAHMAN (KETUA)	Fak Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tidak ada	Tidak Ada		Ketua DPS BRI Syariah. Anggota DPS BPRS BDW
2	Dr. SYAMSUL ANWAR (ANGGOTA)	- Fiqih Hukum Perdata Islam IAIN Sunan Kalijaga	Tidak Ada	Tidak Ada	- Perbankan yang diadakan SBI Syariah Banking Institut	- Anggota DPS BPRS BDW (1999-skrng)

Pendidikan dan pengalaman anggota DPS pada BPRS MargiRizki, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPS BPRS Margi Rizki

No	Namaa	Fiqih Muammalah	Ekonomi	Hukum	Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	Pengalaman
1	Prof.Dr. Asmuni Abdurrahman	Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tidak ada	Tidak ada	----- ---	- Anggota DPS BPRS Margi Rizki Bahagia. - Ketua DPS BPRS BDW. - Ketua BPR BRI Syariah - Dosen Fak. Syariah IAIN Yogyakarta.
2	Prof.Dr. Dachak Abdul Latief	-----	-----	-----	-----	- Anggota DPS BPRS Margi Rizki Bahagia.

Pada BMT Al-Ikhlas, pendidikan dan pengalaman anggota DPS, adalah
 sebagai berikut :

Tabel 4.6

Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPS BMT Al-Ikhlas

No	Nama dan Jabatan	Fiqih Muammalah	Ekonomi	Hukum	Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	Pengalaman
1	Drs. MUHAMMAD, M. Ag	Master Study Islam UII Yogyakarta	- Program Magister Studi Islam UII yogyakarta - Program Strata Tiga (Ilmu Ekonomi) UII Yogyakarta	Tidak ada	- <i>Short Course</i> Perbankan syariah di Syariah Banking Institute Yogyakarta	- Anggota DPS BMT AL-Ikhlas - Anggota DPS BMT Muammalat Center Indonesia.
2	Drs. Ghozali Mukri	Fak. Tarbiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta.	-	-	-	- Anggota DPS BMT Al-Ikhlas
3	Dr. Yunahar Ilyas, Lc. M.A	Fak. Syariah Universitas Islam Madinah	-	-	-	- Anggota DPS BMT Al-Ikhlas

Pada BMT Beringharjo, pendidikan dan pengalaman anggota DPS, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPS BMT Beringharjo

No	Nama dan Jabatan	Fiqih Muammalah	Ekonomi	Hukum	Pendidikan dan Pelatihan Lainnya	Pengalaman
1	Taufikqurrahman, LC	- Fak. Syariah Universitas Islam Madinah.	Tidak ada	Tidak ada	-Training Syariah dalam masalah perbankan syariah Agustus 2004, Bogor	-DPS Beringharjo. - Dosen FAI universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nama-nama anggota DPS BPRS BDW (tabel 4.4), BPRS Margi Rizki (table 4.5), BMT Al-Ikhlas (tabel 4.6), BMT Beringharjo (tabel 4.7) merupakan *public figure*. Terdiri dari para alim ulama dan pendidikan di bidang fiqh muammalah. Pengalaman yang dimiliki dari berbagai institusi Islam.

Integritas yang dimiliki oleh anggota DPS seharusnya tidak cukup dilihat dari kemampuan ilmu syariah muammalah semata. Setidaknya mereka harus memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan bagi seorang pelaku pengawasan, disini jelas yang berhubungan aktivitas LKS.

4.2 Efektivitas Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah

Pada bab sebelumnya, penulis telah menguraikan teori dan konsep badan pengawas, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga keuangan Syariah (LKS). Dari sini dapat ditarik garis tebal, bahwasanya DPS memegang peran penting dan strategis dalam kerangka kerja pertanggungjawaban LKS, khususnya bagi kemaslahatan umat terhadap pemahaman konsep syariah di LKS.

Berdasarkan ASIFI dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, DPS diberi tugas dan kewenangan untuk mengarahkan, mengkaji

ulang dan melakukan pengawasan melalui aturan dan fatwa DSN sebagai landasan bertransaksi dalam kegiatan usaha dan operasional LKS agar sesuai dengan syariah Islam.

Secara umum yang dimaksudkan pengawasan merupakan seluruh kegiatan yang dirancang oleh manajemen ditingkat lini dan dilaksanakan terhadap bawahan. Tujuannya mengurangi kerawanan atau menekan penyimpangan sampai ketinggian resiko usaha yang wajar.

Pelaksanaan peran dan fungsi di Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BPRS BDW, BPRS MargiRizki Bahagia, BMT Beringharjo, BMT Al-Ikhlas, dibandingkan dari standar ASIFI No.4 tentang *Shari'a Supervisory Board* dan No.5 tentang *Shari'a Review*, sebagai standar pekerjaan secara kualitatif hasilnya adalah quasi effective seolah-olah berhasil guna.

DPS di keenam LKS tersebut hanya mengemban peran dan fungsi hanya sekedar pengawasi tanpa melakukan tindakan derivasi fungsi pengawasan sesuai dengan standar. DPS tidak berhak membuat kebijakan di LKS, walaupun kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN yang berhak untuk memutuskannya adalah pihak LKS.

Dari Penilaian peran dan fungsi DPS di setiap LKS di dalam penelitian ini mengandung kelemahan dan kekuatan, yang dapat di lihat dari pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan hasil penelitian di BSM, BNI Syariah, BPRS BDW yang mengeluarkan surat pengangkatan anggota DPS adalah DSN. Surat pengangkatan

berbentuk surat rekomendasi bahwa DSN telah menyetujui nama-nama calon anggota DPS baik yang diusulkan pihak LKS sendiri maupun DSN untuk menjadi anggota DPS di LKS. Beberapa LKS tidak mengeluarkan surat pengangkatan anggota DPS melainkan surat pernyataan bahwa secara resmi DPS yang telah direkomendasikan DSN menjadi anggota DPS di LKS tersebut. BPRS MargiRizki, BMT Al-Ikhlas dan Beringharjo tidak mengeluarkan surat pengangkatan secara tulisan, melainkan secara lisan dan pengangkatan anggota DPS sebatas kesepakatan bersama antara anggota DPS dan pihak manajemen perusahaan.

Dari hasil penelitian, surat pengangkatan anggota DPS, sebagai berikut:

Tabel 4.8

Evaluasi Aspek Legal Pengangkatan Anggota DPS

No	Lembaga Keuangan Syariah	Surat Pengangkatan	Keterangan.
1	Bank Mandiri Syariah	Tidak ada	Berupa Surat Rekomendasi yang menyatakan disetujui menjadi anggota DPS pada BSM.
2	BNI Syariah	Tidak Ada	Berupa Surat Rekomendasi yang menyatakan disetujui menjadi anggota DPS pada BNI Syariah.
3	BPRS BDW	Tidak ada	Berupa Surat Rekomendasi hasil rapat RUPS yang kemudian disetujui DSN
4	BPRS Margi Rizki	Tidak ada	Secara Lisan atas kesepakatan antara direksi dan calon anggota DPS
5	BMT AL-Ikhlas	Tidak ada	Secara Lisan atas kesepakatan antara direksi dan calon anggota DPS
6	BMT Beringharjo	Tidak Ada	Secara Lisan atas kesepakatan antara direksi dan calon anggota DPS

Surat pengangkatan DPS hanya berbentuk surat rekomendasi, bahkan ada yang pengangkatannya hanya secara lisan saja. Selama ini tidak ada ketetapan secara pasti bentuk dan siapa yang mengeluarkan surat pengangkatan anggota

DPS. Ini menunjukkan kelemahan kedudukan anggota DPS di LKS tersebut dari segi Legalitasnya bekerja.

2. Pedoman Kerja Dewan Pengawa Syariah

Setiap perusahaan mempunyai program kerja (*job description*), yang mengatur besarnya tanggung jawab dan wewenang di setiap divisi atau bagian di perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, yang digunakan sebagai pedoman kerja DPS di setiap lembaga keuangan syariah baik di BSM, BNI Syariah, BPRS BDW, BPRS Margi Rizki Bahagia, BMT Al-Ikhlas dan BMT Beringharjo sesuai dengan Surat Keputusan menurut SK Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR, Bab V pasal 20, dan SK DIR BI No.32/36/KEP/DIR aturan no.8 huruf b, menyatakan :

1. Dewan Pengawas Syariah mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Pengawas Nasional.

Pedoman kerja yang selama ini dilaksanakan hanya sebatas pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa DSN dan menjamin kesyariahan setiap kegiatan LKS. DPS tidak pernah membuat pedoman kerja atau program kerja selama satu tahun kedepan. Karena DPS bertugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan dengan prinsip syariah dan sering kali terjadi, kebijakan yang dibuat oleh DPS belum tentu dijalankan oleh LKS. Karena yang mempunyai wewenang untuk memutuskan dijalankan atau tidak kebijakan tersebut adalah manajemen perusahaan.

3. Keanggotaan dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Setiap Lembaga Keuangan Islam harus memiliki DPS yang dipilih dan ditunjuk oleh pemegang saham dalam RUPS setelah diusulkan dewan direksi dengan memperhatikan peraturan dan UU lokal yang berlaku.

DPS terdiri setidaknya tiga anggota dan dapat dibantu oleh konsultan yang mempunyai keahlian tertentu. Untuk menjaga independensi bahwa dalam keanggotaan DPS tidak diperbolehkan direksi atau pemegang saham mayoritas menjadi anggota dewan pengawas tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan, anggota DPS di BSM berjumlah empat orang dan DPS di BMT Al-Ikhlas berjumlah tiga orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan oleh DSN. BNI Syariah, BPRS BDW, BPRS MargiRizki Bahagia. BMT Al-Ikhlas berjumlah dua orang dan BMT Beringharjo berjumlah satu orang. Jumlah anggota DPS tidak sesuai dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan oleh DSN, yaitu Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 Tahun 2000 (2),...Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS. Hal ini sudah dibicarakan anggota DPS dan pihak Direksi untuk menambah jumlah anggota DPS BNI Syariah.

Ada beberapa kelemahan dilihat dari jumlah anggota DPS di setiap LKS. Untuk sebuah bank umum syariah yang mempunyai cabang di sejumlah kota yang saling berjauhan, apakah cukup bila DPS hanya berkududukan di kantor pusat dengan jumlah DPS yang terbatas? Dan bagaimana anggota DPS mengawasi kegiatan operasional yang ada di kantor-kantor cabang tersebut? Ini

memperlihatkan kepada kita semua adanya kelemahan sistem pengawasan yang dilaksanakan DPS.

Di BNI Syariah dan BPRS BDW setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota DPS, anggota DPS akan mendiskusikannya dengan anggota DSN dan pihak manajemen biasanya yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi. Karena DPS bertugas mengawasi kegiatan LKS, hal ini dapat mengurangi objektivitas pendapat DPS tentang LKS yang diawasinya dan DPS tidak dapat mengetahui secara pasti tingkat kebenaran yang disampaikan oleh pihak manajemen.

Kedudukan DPS dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah memegang peranan penting. Dewan ini menentukan tingkat kepatuhan manajemen terhadap prinsip syariah Islam. Untuk itu, anggota DPS perlu memiliki independensi didukung objektivitas anggota dan dewan dalam pengambilan keputusan organisasi perusahaan. Bila diperlukan, badan ini seharusnya memiliki akses langsung terhadap informasi kegiatan manajemen, baik kegiatan keuangan maupun operasional perusahaan.

Kedudukan DPS di Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BPRS MargiRizki telah sesuai dengan PP No.72 thn 1992 pada penjelasan pasal 5 ayat 1 bahwa:

...” kedudukan DPS dalam organisasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank”.

Kedudukan DPS pada struktur organisasi BSM dan BNI Syariah, BPRS MargiRizki berada diantara para dewan komisaris dan diatas dewan direksi.

bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank. Kenyataan yang ada kedudukan DPS di BPRS MargiRizki masih sangat lemah.

Kedudukan DPS di BPRS BDW (lihat lampiran 4), selain berada dibawah dewan komisaris dan diatas direksi, posisinya berada sejajar dengan Internal Auditor, sehingga membuat rancu pekerjaan pengawas DPS. Dengan begitu, Internal Auditor dapat dianggap “Mitra” pengawas DPS. Sebagaimana diketahui, karena keberadaan DPS dianalogikan dengan Dewan Komisaris, maka kerja sama DPS dalam mengawasi seharusnya bersama Dewan Komisaris. Karena, akan menimbulkan campur tangan Internal Auditor dalam pekerjaan pengawasan DPS terhadap manajemen yang berada dibawah dan dipimpin oleh Direksi.

Fungsi Internal Auditor dalam sebuah perusahaan, seperti bank: berperan membantu semua tingkat manajemen bank dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat (Tawaf, 1999, h.10). Auditor intern berperan dalam kegiatan perbankan yang sifatnya beragam, sehingga menempatkan kedudukannya di bawah Direksi.

Di bagian lain, kedudukan DPS di BPRS BDW dapat menimbulkan kesan, pendapat DPS dapat disanggah oleh Dewan Komisaris yang kedudukannya lebih tinggi di bank. Meskipun pihak DPS menyakinkan hal itu tidak boleh dijalankan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Sebenarnya, tingkat independensi kedudukan DPS tidak harus ditunjukkan dengan posisinya berada sejajar Dewan Komisaris, dibawah RUPS atau diatas Direksi. Hal itu dapat terjadi, jika keberadaan pengawas benar-benar terpisah dan independen terhadap manajemen, namun tetap memiliki akses yang kuat terhadap

kegiatan manajemen perusahaan. Dengan demikian, DPS selayaknya berjalan secara efektif.

Kedudukan DPS pada BMT Al-Ikhlas (lihat lampiran 6), tidak termasuk di dalam struktur organisasi perusahaan. Keberadaan DPS hanya dijadikan formalitas sebagai salah satu prasyarat terbentuknya perusahaan yang berprinsip syariah dan kedudukan DPS sendiri masih sangat lemah sekali, seolah-olah kedudukan DPS hanya dijadikan sebagai konsultan perusahaan perihal kesesuaian kegiatan perusahaan dengan prinsip syariah, yang bila diperlukan akan dimintai pendapatnya.

Kedudukan DPS di BMT Beringharjo (lihat lampiran 7) dibawah direktur dan sejajar manajer marketing, manager operasional, umum personalia dan CRD dan EDPI. Kedudukan DPS berada di dalam operasional perusahaan dan dalam satu kesatuan dengan pengawas manajemen. Ini menimbulkan persepsi bahwa kedudukan DPS tidak independen dan dipengaruhi kebijakan manajemen.

Di bagian lain, kedudukan DPS menimbulkan kesan, pendapat DPS dapat disanggah oleh direktur yang kedudukannya lebih tinggi di perusahaan. Meskipun pihak DPS menyakinkan hal itu tidak boleh dijalankan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Mautz dan Sharf (1996) menyatakan bahwa ada dua tipe independensi, independensi dalam berpikir dan independensi dalam bentuk fisik. Independensi dalam berpikir sangat ditentukan sekali oleh tingkat kejujuran mental dan berpikir seorang pengawas, sedangkan independensi dalam bentuk fisik tercermin

dari sikap dan kedudukan antara pengawas dengan objek yang diawasi (pada Wirman, 2002).

Sikap independen DPS akan tercermin, tidak sekadar melalui kedudukan yang terpisah dari manajemen bank, yang berada diantara Dewan Komisaris, tetapi adanya komitmen dan kredibilitas DPS yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah. independensi dalam berpikir anggota DPS merupakan suatu independensi yang tidak perlu diragukan lagi.

Kelemahan lainnya yang dirasakan oleh DPS di lembaga keuangan yang lebih mikro seperti Baitul Mal Watamil (BMT) adalah kedudukannya hanya sebagai formalitas saja. Bahkan, ada gejala sejumlah tertentu lembaga BMT, belum memiliki DPS sama sekali (Adnan, *unpublished paper*, 2004, h.3).

4. Komunikasi Dewan Pengawas Syariah

Belum ada ketentuan yang mengatur seberapa sering kehadiran anggota DPS di LKS, memang membuat komunikasi keanggotaan DPS LKS sulit diidentifikasi. Namun, jika anggota DPS dapat menjamin kepatuhan LKS, melalui kebijakan dewan yang merupakan perwujudan fatwa DSN yang harus mampu mengikat.

Di DPS BNI Syariah, hampir seluruh prinsip produk bank syariah khususnya pembiayaan telah “berketetapan” yang di muat dalam Buku Panduan Syariah (BPP), sekiranya dapat dikerjakan sesuai dengan pedoman. Hal itu telah berimbas kepada tingkat kepentingan manajemen kepada DPS menjadi minim.

Untuk menjalankan fungsi DPS secara kuantitatif, dapat ditentukan dari frekuensi komunikasi yang terjadi antara DPS dengan direksi berikut turunannya. Semakin banyak komunikasi dilakukan, fungsi DPS setidaknya semakin efektif.

Secara kualitatif, berfungsinya DPS tidak hanya ditentukan dari banyaknya laporan yang masuk, melainkan seberapa besar proaktif DPS untuk mengetahui perkembangan dan kegiatan operasional perusahaan. Dan dilihat dari respon manajemen yang bersangkutan terhadap permasalahan yang ada, apakah permasalahan tersebut membutuhkan bantuan DPS atau tidak.

Koordinasi antara DPS dengan direksi dan pihak manajemen LKS di Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BPRS BDW, BMT Beringharjo sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari pertemuan rutin yang sering berlangsung (minimal sebulan sekali atau fleksibel antara DPS dan pihak manajemen) tergantung dari kebutuhan kedua belah pihak. Dan anggota DPS minimal seminggu sekali datang ke perusahaan untuk melakukan pengawasan secara langsung kegiatan operasional perusahaan.

Koordinasi antara DPS dan direksi BPRS Margi Rizki dan BMT Al-Ikhlas belum berjalan secara efektif ini dapat dilihat dari pertemuan yang diadakan antara direksi dan DPS ketika pihak perusahaan mempunyai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Koordinasi antara DPS dengan DSN di BSM dan BNI Syariah sudah berjalan dengan baik. Untuk di daerah khususnya LKS seperti BPRS BDW,

MargiRizki, BMT Al-Ikhlas dan Beringharjo belum ada koordinasi antara DPS dan DSN.

Tidak adanya koordinasi antara DPS dengan direksi dan DSN juga menunjukkan adanya kelemahan pengawasan yang dijalankan DPS. Tidak adanya koordinasi tersebut membuat kinerja DPS kurang maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas. Karena sesuai dengan SK DP MUI, DPS ada untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN.

5. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dengan prinsip syariah dan ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN.

DPS di setiap LKS mempunyai tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN, Keputusan Dewan Syariah nasional No.03 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga keuangan Syariah yang keempat, yaitu :

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Dari hasil Penelitian, DPS Bank Syariah Mandiri menjalankan fungsi pengawasannya berdasarkan hasil laporan dari pihak manajemen. DPS tidak memeriksa secara langsung kelengkapan untuk menilai kegiatan operasional bank, transaksi-transaksi, kontrak dan perjanjian yang ada di bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Pada DPS BNI Syariah, BPRS BDW dan BMT Beringharjo menjalankan fungsinya sebagai pengawas dengan menilai secara langsung kegiatan operasional bank, transaksi-transaksi, kontrak dan perjanjian kerja yang ada di bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Pada DPS BPRS MargiRizki, BMT Al-Ikhlas melaksanakan fungsi sebagai pengawas hanya terbatas ketika pihak manajemen perusahaan ada permasalahan dari sisi syariah yang tidak dapat diselesaikan pihak perusahaan sendiri. Bukan mengawasi secara detail kesesuaian seluruh kegiatan operasional, produk dan jasa perusahaan dengan prinsip syariah dan fatwa DSN.

Ide pengembangan produk dan jasa di setiap LKS, berasal dari pihak manajemen perusahaan sendiri dan DPS memberikan kontribusinya dalam bentuk opini tentang kesesuaian kesyariahan produk dan jasa yang diusulkan pihak manajemen. Kelebihan DPS BSM, anggotanya membuat laporan terhadap pembahasan produk dan jasa berupa opini, yang kemudian dilaporkan opini apa saja yang telah dikeluarkan oleh DPS selama satu tahun terakhir. Seandainya, ide pengembangan produk berasal dari anggota DPS, walaupun telah sesuai dengan prinsip syariah yang berhak memutuskannya adalah pihak manajemen perusahaan sendiri, hal ini disebabkan wewenang DPS hanya sebatas memberikan opini terhadap kesesuaian sebuah produk dengan prinsip syariah.

Ada sejumlah fakta yang dapat dicatat. Pertama, masih lemahnya sistem pengawasan yang dilaksanakan DPS. Pengawasan yang dilaksanakan menunggu laporan dari pihak manajemen dan sebatas ketika pihak manajemen mempunyai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dari sisi syariahnya. Realitasnya,

kegiatan operasional perusahaan berlangsung setiap harinya, dimana pelaku utamanya adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dan sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan disinilah peranan penting adanya sebuah pengawasan. Kedua, untuk perusahaan besar, seperti bank umum syariah yang memiliki kantor cabang di sejumlah kota yang saling berjauhan pengawasan dilakukan terbatas di kantor pusat saja. Hal itu, mengakibatkan kurang optimumnya pengawasan dan fungsi DPS.

6. Laporan Dewan Pengawas Syariah dan Pertanggung Jawaban terhadap Syariah

Konsep syariah Islam kini telah difatwakan menjadi pondasi bagi penyelenggara kegiatan usaha dan operasional lembaga keuangan syariah Islam di Indonesia. Dengan pengesahan fatwa itu diharapkan DPS memiliki kinerja yang baik dan responsif terhadap perkembangan akan kebutuhan instrumen LKS.

Oleh karena itu, fungsi pengawasannya seharusnya tidak cukup jika sekadar pengamatan semata. Standar ASIFI telah menurunkan fungsi pengawasan menjadi bentuk kegiatan pengarahan tersendiri. Untuk mempertanggungjawabkannya, DPS perlu membuat laporan guna menyakinkan publik dan pihak manajemen LKS bahwa operasional usaha yang dijalankan perusahaan sesuai dengan kaidah syariah Islam. DPS juga perlu membuat laporan yang ditujukan kepada DSN, agar DSN mengetahui kegiatan operasional dan perkembangan di LKS sendiri.

Menurut standar ASIFI No.4 paragraf 13 tujuan pelaporan DPS adalah menyajikan kajian syariah untuk menjamin pemenuhan aturan dan prinsip-

prinsip syariah Islam, mengacu pada fatwa DSN yang sudah diterbitkan.

Artinya, kajian syariah merupakan pengujian atas kesalahan pemenuhan syariah dalam segala aktivitas LKS.

Kegiatan tersebut meliputi kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, kesepakatan yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan, termasuk laporan keuangan perusahaan dan laporan auditor intern serta laporan inspeksi bentuk sentral (ASIFI No.5, paragraf 3).

Dari hasil penelitian, laporan pertanggungjawaban DPS di BSM, BNI Syariah kepada pihak manajemen, nasabah tidak mengacu kepada ASIFI dan tidak terdapat elemen dasar laporan DPS. Menurut Sofyan Harahap didalam bukunya yang berjudul *Auditing dalam Perspektif Islam* (2002, 208) laporan yang dibuat DPS harus memuat elemen dasar laporan keuangan (lihat lampiran10). Laporan DPS di kedua bank tersebut membuktikan laporan DPS dikedua bank umum syariah tersebut hanya bersifat melengkapi laporan keuangan tahunan atau pertengahan tahunan. Kelebihan DPS BSM, membuat laporan berupa opini yang telah dikeluarkan oleh DPS selama satu tahun terakhir terhadap pembahasan sebuah produk dan jasa.

DPS BPRS BDW, BMT Beringharjo tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis, laporan akan dijelaskan secara lisan di dalam rapat RUPS perusahaan dan kepada nasabah akan disampaikan secara lisan misalnya pada forum pengajian. BPRS Margi Rizki dan BMT Al-Ikhlas sendiri tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban baik secara lisan maupun

tulisan kepada pihak manajemen, bahkan nasabah sendiri juga kurang mengetahui tentang prinsip syariah yang diterapkan di perusahaan.

Adanya sejumlah fakta di atas, menunjukan kepada kita kelemahan dan ketidak efektifan laporan pertanggungjawaban DPS. Pertama, pihak manajemen sendiri tidak dapat mengetahui secara pasti sejauh mana pengawasan yang telah dijalankan DPS terhadap perusahaan. Kedua, nasabah tidak dapat memastikan apakah kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN. Ketiga, perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan menuju LKS yang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN, jika DPS tidak pernah membuat laporan pertanggungjawabannya baik secara lisan maupun tulisan. Dan akan berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap LKS.

ASIFI sendiri telah menetapkan bentuk konkrit laporan DPS, bahwa disclouser laporan harus mengungkapkan sifat dari pekerjaan yang dilakukan, berupa pengkajian ulang prinsip-prinsip dan akad yang berkaitan dengan transaksi-transaksi dan aplikasi yang digunakan LKS. Penjelasan laporan sebaiknya diberikan melalui informasi yang cukup tentang hal-hal yang mempengaruhi penggunaannya, pemahamannya dan penafsirannya (Munawir, 1995, 43).

Sebelum sampai pada tahap pelaporan, semestinya DPS melakukan *review* terhadap apapun bentuk informasi secara seksama sehingga dapat memberikan informasi yang sekiranya diperlukan oleh pemakai laporan dalam mengambil keputusan kebijakannya. Meskipun secara harfiah “review” menunjuk kepada “pengkajian ulang”, yang dalam pelaksanaannya berupa wawancara dan analisis

informasi keuangan dan pelaporannya sebatas laporan intern perusahaan (Munawir, 1995, 12).

Pekerjaan *review* DPS sebagaimana dimaksud, adalah tindakan pengujian dalam arti kewenangan melakukan perbandingan antara yang diamati dengan yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan, didukung bukti transaksi atau bukti sebagai informasi dari pihak lain, dalam rangka kebijakan pengendalian kualitas dan prosedur penjaminan pemenuhan syariah (ASIFI No.5, paragraf 16).

Dilain pihak, DPS dituntut lebih bisa bertanggung jawab kepada DSN selaku wakil pengawasan DSN di LKS. Dengan membuat laporan periodik pengawasan yang dilaksanakan di tempat DPS berada. Sesuai dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional tentang Petunjuk Pelaksana Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Ketujuh*, kewajiban anggota DPS sebagai berikut :

...Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Dari hasil penelitian yang memberikan laporan kepada DSN tentang perkembangan produk, jasa serta kegiatan operasional perusahaan adalah DPS di BSM dan BNI Syariah secara periodik minimal sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Laporan ini disampaikan secara lisan.

Di BPRS BDW, MargiRizki, BMT Al-Ikhlas dan Beringharjo tidak memberikan laporan kepada DSN baik secara tertulis maupun lisan terhadap pengawasan yang telah dilaksanakan di tempat DPS berada.

Tidak adanya laporan yang dibuat anggota DPS kepada DSN, menunjukan kelemahan dan ketidakefektifan laporan pertanggungjawaban DPS kepada DSN. Pertama, DSN tidak dapat menilai dan mengevaluasi sampai sejauh mana pengawasan yang telah dijalankan DPS di masing-masing LKS. Kedua, belum ada standar baku yang ditetapkan DSN sebagai bentuk pertanggungjawaban DPS kepada DSN. Ini terlihat dari beberapa LKS yang memberikan laporannya secara lisan atau bahkan sama sekali tidak pernah memberikan laporannya kepada DSN.

7. Pendidikan dan Pengalaman Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS merupakan perwakilan DSN, yang merupakan pakar syariah muamalah dan memahami Lembaga Keuangan Syariah. Kualitas anggota DPS dapat menentukan berfungsi tidaknya badan pengawas DPS. Tidak semua orang yang bisa duduk di DPS. Sebab setiap anggota dituntut memiliki disiplin ilmu syariah Islam dan sekaligus memahami transaksi bisnis perbankan.

Syarat anggota DPS ditetapkan di dalam Keputusan Dewan Pengawas Nasional No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah Pada lembaga Keuangan syariah, *ketiga* (2),...Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

Integritas yang dimiliki oleh anggota DPS seharusnya tidak cukup jika dilihat dari kemampuan ilmu syariah muammalah semata. Setidaknya mereka harus memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan bagi seorang pelaku pengawas. Disini jelas yang berhubungan dengan aktivitas perbankan. Jika

ditemukan usaha penyimpangan syariah maupun pelanggaran lain, saat itu pula DPS dapat mengambil tindakan yang diperlukan, tanpa atau dari laporan unit perusahaan. Respon DPS tersebut akan memudahkan dan mempercepat tertanggulangnya permasalahan intern perusahaan. Sehingga tidak memerlukan waktu berlarut-larut. Apalagi menunggu datangnya masalah yang sama.

Oleh sebab itu, pekerjaan pengawasan DPS dapat memiliki persepsi sama halnya profesi auditor ekstern (Karim, 1990, h.35). Mereka harus melakukan pemeriksaan aktivitas perusahaan, baik dalam kegiatan usaha yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan maupun operasional perusahaan lainnya. Dengan begitu, latar belakang dan kualitas anggota DPS sudah seharusnya mendukung jalannya pengawasan badan tersebut.

Nama-nama anggota DPS Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah merupakan *public figure*, yang memiliki kualitas yang memadai untuk menjadi anggota DPS. Mereka adalah para alim ulama dan cendekiawan dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki dari berbagai institusi Islam, ekonomi, hukum. Hal ini tentu akan mampu memfungsikan diri sebagai pelaku pengawas syariah. Selain pejabat struktural DSN, mereka berpengaruh di lingkungan ormas Islam bahkan pengamat politik.

Nama-nama anggota DPS BPRS BDW, BPRS Margi Rizki, BMT Al-Ikhlas dan Beringharjo merupakan *public figure*. Terdiri dari para alim ulama dan pendidikan di bidang fiqh muammalah. Pengalaman yang dimiliki dari berbagai institusi Islam. Pengetahuan akuntansi anggota DPS yang minim, menimbulkan kesulitan bagi anggota DPS ketika melakukan pemeriksaan yang

berhubungan dengan perlakuan akuntansi sehingga pemeriksaan yang dilakukan kurang sempurna.

Ada beberapa kelemahan dari sistem pengangkatan anggota DPS di LKS. Pertama, dilihat dari pendidikan formal, berasal dari latar belakang keagamaan saja, seperti sarjana agama dan sebagian dari mereka bukan dari latar belakang syariah, tetapi orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama (*public figure*) saja. Ketokohan anggota DPS digunakan perusahaan untuk mendukung *image* perusahaan di mata masyarakat. Namun, tentunya itu saja tidak cukup sama sekali, karena mereka mengawasi sebuah lembaga keuangan yang sangat dinamis, penuh dengan berbagai hal-hal dan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang studi lain, seperti ekonomi secara umum, operasional perbankan dan keuangan, serta sebagai pengawas tentu harus memahami ilmu kepengawasan atau ilmu pemeriksaan atau auditing (adnan, 2004, 3). Kedua, pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan DPS hanya sebatas kesesuaian dengan kesyariahnya saja dan tidak menggunakan PSAK No.59, *accounting auditing Islamic financial institution* dan *accounting standar Islamic financial institution* sebagai acuan kerja anggota DPS selama ini. Ketiga, beberapa anggota DPS menjabat sebagai anggota DPS lebih dari dua LKS. Konsekuensinya adalah, pelaksanaan tugas sebagai pengawas menjadi kurang maksimal.

Ada kesan kuat bahwa sebagian besar Pengurus DPS mempunyai latar belakang syariah khususnya dan keagamaan pada umumnya. Belum dapat diketahui secara jelas, sejauh mana seorang anggota DPS yang semata-mata memiliki latar belakang pengetahuan agama, sudah dipersiapkan, atau

mempersiapkan diri dengan dua atau tiga pengetahuan pendukung lainnya, seperti manajemen, operasional perbankan dan auditing atau ilmu pemeriksaan atau kepengawasan. Yang ideal tentunya, memang harus ada sekolah atau sedikitnya pendidikan khusus, yang pada akhirnya memberikan otoritas keilmuan dan ketrampilan, atau sedikitnya macam sertifikat, seperti halnya dalam profesi akuntan publik, psikologi ataupun apoteker (adnan, 2004, 3).

Kemampuan anggota DPS merupakan faktor penting yang harus dimiliki, walaupun kedudukan dan independensinya tidak menempati posisi yang tepat. Apalagi tidak didukung oleh kompetensi, maka hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Saat ini BI dan DSN sudah mulai menerapkan sistem penilaian berupa *Fit and Proper Test* bagi calon anggota DPS. Namun sistem ini belum diterapkan secara maksimal pada semua LKS.

4.3 Faktor-Faktor Penghambat Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

DPS merupakan perwakilan DSN di Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan operasional LKS sesuai dengan syariah dan fatwa DPS. Para pengurus DPS harus mampu mengawasi dan menjamin lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan syariah dan fatwa.

Tugas DPS tentu saja menjadi berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasional sebuah entitas dalam konteks yang amat luas dan memasuki ranah-ranah khilafiah. Kesyariahan sebuah bank, dalam batas-batas tertentu, bahkan dapat dikatakan terletak

dipundak mereka. Begitu lembaga ini menyatakan bank yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syariah, maka setiap penyimpangan yang terjadi dari syariah menjadi tanggung jawab mereka. Tidak saja di dunia, namun di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala sebuah DPS menyatakan bahwa terjadi penyimpangan terhadap bank yang harus mereka awasi, padahal tidak, maka misalnya terjadi penurunan kepercayaan kepada bank itu. Akibat pernyataan DPS bahwa bank belum sepenuhnya berjalan atas dasar syariah, maka DPS pun punya tanggung jawab besar, baik di dunia dalam konteks hancurnya amanah masyarakat pada bank, maupun nanti diakhirat (Adnan, 2004, 1).

Ada beberapa faktor yang dirasakan anggota DPS selama ini, menyebabkan kurang optimalnya peran dan fungsi DPS selama ini, antara lain sebagai berikut :

1. Kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia DPS dirasakan selama ini sangat kurang.
2. Ketidak jelasan kedudukan DPS di Lembaga Keuangan Syariah, yang terjadi selama ini keberadaan DPS dijadikan sebagai prasyarat untuk mendirikan Lembaga keuangan Syariah.
3. Belum diatur sistem koordinasi antara DPS dengan manajemen.
4. Untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya yang berada di daerah terutama Lembaga Keuangan Syariah BMT dan BPRS koordinasi DPS dengan DSN belum ada.
5. Kesibukan dari anggota DPS yang menyita waktu dan pikiran sehingga pelaksanaan tugas sebagai pengurus kurang optimal. Karena, pada

umumnya anggota DPS orang-orang yang memiliki banyak kesibukan, baik sebagai pengajar, jabatan-jabatan lain yang tidak kalah penting.

6. Tidak adanya biro atau divisi di bawah DPS.
7. Keterbatasan infrastruktur yang disediakan pihak perusahaan untuk melancarkan tugas dan fungsi DPS, seperti, tidak disediakan ruang kerja dan staf yang membantu kelancaran tugas DPS.
8. Belum ada kejelasan standar kompensasi yang diterima DPS.
9. Belum berperan secara maksimum badan arbitrase (penengah) DPS.

Tabel 4.9

Resume Hasil Penelitian Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

No	LKS	Kriteria	Kesesuaian Terhadap Teori dan Peraturan	Pelaksanaan	Keterangan
I	Bank Syariah Mandiri	- Pendidikan	-Menurut ASIFI, DPS terdiri dari fiqih muammalah dan Kep DSN No.03 Tahun 2003 memiliki pengetahuan di bidang perbankan.	-Anggota DPS BSM terdiri dari fiqih muammalah, memiliki pengetahuan di bidang ekonomi dan hukum.	-Pendidikan anggota DPS cukup baik.
		-Fungsi dan Peran	-DPS mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.	-DPS selama ini menjalankan fungsinya sebagai pengawas.	-Pengawasan yang dijalankan menunggu laporan dari pihak manajemen.
		-Kegiatan Operasional	-Surat Keputusan No.Kep-98/MUI/II/2001	-DPS melakukan pengawasan secara periodic. Memberikan usulan pengembangan sebuah produk berupa opini tentang	

2	BNI Syariah	- Pendidikan	- Menurut ASIFI, DPS terdiri dari fiqh muammalah dan Kep DSN No.03 Tahun 2003 memiliki pengetahuan di bidang perbankan.	- Anggota DPS BNI Syariah terdiri dari fiqh muammalah, dan memiliki pengetahuan anggota DPS cukup memadai untuk menjadi anggota DPS.	- Pendidikan
		- Fungsi dan Peran	- DPS mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.	- DPS selama ini menjalankan fungsinya sebagai pengawas.	- DPS
		- Kegiatan Operasional	- Surat Keputusan No.Kep-98/MLT/II/2001	- DPS melakukan pengawasan secara periodic. Memberikan usulan pengembangan sebuah produk berupa opini tentang kesesuaian dengan prinsip syariah.	Langsung memeriksa kegiatan perusahaan.
				- Komunikasi yang dijalankan	

				antara DPS, DSN dan Direksi sudah berjalan dengan baik.	
	-Laporan Pertanggungjawaban	-ASIFI No.4 paragraf 13 menterjemahkan tujuan pelaporan DPS adalah, menyajikan kajian syariah untuk menjamin pemenuhan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.		-DPS mempublikasikan pertanggungjawabannya bersama laporan pertengah tahunan dan tahunan keuangan perusahaan dengan membubuhi tanda tangan pada laporan tersebut. -Laporan kepada perusahaan dan DSN disampaikan secara lisan	
3	BPRS Bangun Drajat Warga	- Pendidikan	- Menurut ASIFI, DPS terdiri dari fiqh muammalah dan Kep DSN No.03 Tahun 2003 memiliki pengetahuan di bidang perbankan.	-Anggota DPS BPRS BDW terdiri dari fiqh muammalah. -DPS selama ini menjalankan fungsinya sebagai pengawas.	-Kendala Kurang pengetahuan akuntansi secara mendalam. -Pengawasan
		-Fungsi dan Peran	-DPS mengawasi kegiatan usaha	-DPS melakukan pengawasan	

	agar sesuai dengan prinsip syariah.	secara periodic. Memberikan usulan pengembangan sebuah produk berupa opini tentang kesesuaian dengan prinsip syariah.	yang dijalankan secara langsung.
-Kegiatan Operasional	-Surat Keputusan No.Kep-98/MU/11/2001	-Komunikasi yang dijalankan antara DPS. Direksi sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dengan DSN tidak ada.	-Tidak ada koordinasi dengan DSN.
-Laporan Pertanggungjawaban	-ASIFI No.4 paragraf 13 menterjemahkan tujuan pelaporan DPS adalah, menyajikan kajian syariah untuk menjamin pemenuhan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.	-Laporan kepada perusahaan disampaikan secara lisan. Kepada nasabah melalui forum pengajian dan kepada DSN tidak pernah.	

4	BPRS MargiRizki	- Pendidikan	-Menurut ASIFI, DPS terdiri dari fiqih muammalah dan Kep DSN No.03 Tahun 2003 memiliki pengetahuan di bidang perbankan. -DPS mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.	-Anggota DPS BPRS BDW terdiri dari fiqih muammalah. -DPS selama ini menjalankan fungsinya sebagai pengawas.	-Pengawasan yang dilaksanakan ketika perusahaan meminta penjelasan yang berkaitan dengan syariah saja.
		-Fungsi dan Peran			
		-Kegiatan Operasional	-Surat Keputusan No.Kep-98/MUE/II/2001	-Pengawasan yang dilaksanakan ketika perusahaan membutuhkan dan menghubungi anggota DSP -Komunikasi yang dijalankan	-Koordinasi yang ada belum berjalan secara optimal.

		-Laporan Pertanggungjawaban	-ASIFI No.4 paragraf 13 menterjemahkan tujuan pelaporan DPS adalah, menyajikan kajian syariah untuk menjamin pemenuhan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.	antara DPS, DSN dan Direksi tidak berjalan dengan baik. -DPS tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban baik kepada nasabah, perusahaan maupun DSN.
5	BMT Al- Ikhlas	- Pendidikan	-Menurut ASIFI, DPS terdiri dari fiqh muammalah dan Kep DSN No.03 Tahun 2003 memiliki pengetahuan di bidang perbankan. -DPS mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.	-Anggota DPS BMT Al-Ikhlas terdiri dari fiqh muammalah.
		-Fungsi dan Peran		-DPS selama ini menjalankan fungsinya sebagai pengawas. -Sebatas ketika pilih perusahaan meminta penjelasan dari segi syariahnya saja.

		<p>-Kegiatan Operasional</p>	<p>-Surat Keputusan No. Kep-98/MUI/II/2001</p>	<p>-Pengawasan yang dilaksanakan ketika perusahaan membutuhkan dan menghubungi anggota DSP dan mengkomunikasi yang dijalankan antara DPS dan Direksi tidak berjalan dengan baik.</p>	<p>-Tidak mempunyai <i>link</i> dengan DSN.</p>
	<p>-Laporan Pertanggungjawaban</p>	<p>-ASIFI No.4 paragraf 13</p>	<p>menterjemahkan tujuan laporan DPS adalah, menyajikan kajian syariah untuk menjamin pemenuhan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.</p>	<p>-DPS tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban baik kepada nasabah dan perusahaan</p>	
<p>6 BMT Beringharjo</p>	<p>- Pendidikan</p>	<p>-Menurut ASIFI, DPS terdiri dari fiqh muammalah dan Kep DSN No.03 Tahun 2003 memiliki pengetahuan di bidang perbankan.</p>	<p>-Anggota DPS BPRS BMT Beringharjo terdiri dari fiqh muammalah.</p>		

-Fungsi dan Peran	-DPS mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. -Surat Keputusan No.Kep-98/MUI/II/2001	-DPS selama ini menjalankan fungsinya sebagai pengawasan -Pengawasan yang dilaksanakan secara langsung menilai kesesuaian kegiatan perusahaan dengan prinsip syariah. -Komunikasi yang dijalankan antara DPS dan Direksi berjalan dengan baik.	-Tidak mempunyai <i>link</i> dengan DSN.
-Kegiatan Operasional			
-Laporan Pertanggungjawaban	-ASIFI No.4 paragraf 13 menerjemahkan tujuan pelaporan DPS adalah, menyajikan kajian syariah untuk menjamin pemenuhan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.	-DPS pertanggung jawaban kepada direksi disampaikan secara lisan. Kepada nasabah dan DSN tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban.	

4.4 Penilaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah

Pada Lembaga Keuangan Syariah

Penilaian tingkat efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi DPS dalam penelitian ini dengan membandingkan antara teori dan fakta yang ada. Penilaiannya dibagi ke dalam beberapa kategori, yang bertujuan untuk mempermudah gambaran tingkat efektivitas pelaksanaan DPS pada LKS.

Kriteria penilaian sebagai berikut :

Sangat Optimal	: 100
Optimal	: 80
Kurang Optimal	: 60
Buruk	: 40
Sangat Buruk	: 20

Tabel Penilaian
Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPS pada LKS

No	Kriteria	Bank Syariah Mandiri	BNi Syariah	BPRS Bangun Drajat Warga	BPRS Margi Rizki Bahagia	BMT Al-Ikhlās	BMT Bering Harjo
1	Surat Pengangkatan Anggota DPS	Optimal	Optimal	Kurang Optimal	Buruk	Buruk	Buruk
2	Pedoman Kerja	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
3	Keanggotaan	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal	Kurang Optimal
4	Kedudukan	Sangat Optimal	Sangat Optimal	Kurang Optimal	Sangat Optimal	Sangat Buruk	Buruk
5	Komunikasi	Optimal	Optimal	Optimal	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Optimal
6	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	Optimal	Optimal	Optimal	Buruk	Buruk	Optimal
7	Laporan Pertanggungjawaban	Optimal	Optimal	Buruk	Buruk	Buruk	Buruk
8	Pendidikan dan Pengalaman	Sangat Optimal	Optimal	Optimal	Kurang Optimal	Kurang Optimal	Kurang Optimal
9	Penilaian	82.5	80	70	57.5	47.5	50
10	Keterangan	Optimal Secara keseluruhan optimal, tetapi ada beberapa yang	Optimal Secara keseluruhan optimal namun ada beberapa	Kurang Optimal	Buruk	Buruk	Buruk

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan bahasan bab-bab terdahulu, maka bab ini akan mengambil konklusi dari analisis bahasan dan memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi pengembangan peran DPS di Indonesia. Serta menjelaskan penemuan dan keterbatasan penelitian.

5.1 Kesimpulan

DPS dapat didefinisikan sebagai sebuah badan yang independen dari semua pihak. Anggota DPS terdiri dari fiqh muammalah atau yang memiliki pengetahuan fiqh muammalah dan paham tentang lembaga keuangan syariah (LKS) secara baik. Fungsi utamanya adalah mengawasi manajemen LKS dalam mencapai tujuan pemenuhan syariah, yang dibentuk dan ditetapkan oleh DSN, guna menjamin pelaksanaan fatwa yang mengikat LKS.

DPS memiliki peranan penting dan strategis dalam ikut mengembangkan dan menegakkan kerangka kerja pertanggungjawaban lembaga keuangan syariah. Menegakkan peraturan dan perundang-undangan hukum syariah mu'ammalah dan fatwa DSN merupakan "alat" pengawasan DPS.

DPS memiliki kedudukan dan peran dengan tugas, wewenang untuk melakukan pengarahan, pengkajian dan pengawasan dan memberikan penegasan terhadap praktek-praktek pelaksanaan operasional dan kegiatan usaha secara kelembagaan, sehingga berpengaruh bagi kehidupan internal maupun lingkungan eksternal lembaga keuangan syariah. Setiap yang menyebabkan manajemen LKS

disorot, bahkan dituntut di pengadilan, selama dalam koridor hukum syariah. DPS tidak dapat lepas tangan.

Berdasarkan pada peraturan dan perundangan di Indonesia. Peraturan Pemerintah No.72/1992, tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No:Kep-640/MUI/X/1997, tanggal 7 Oktober 1997, tentang pembentukan DSN. Keberadaan DSN sebagai lembaga otonomi MUI, menyatukan pendapat melalui fatwa kegiatan usaha perbankan sekaligus mengawasi pencrappingnya, melalui kedudukan DPS di masing-masing bank syariah di Indonesia.

Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan UU No.10/1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang perbankan dan pembentukan DPS diatur dalam pokok-pokok ketentuan. Selanjutnya, diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi BI No.32/34/KEP/DIR dan SK DIR BI No.32/36/KEP/DIR, keduanya tertanggal 12 Mei 1999. Masing-masing ditunjukan khusus bagi perbankan, bank umum dan perkreditan syariah, yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada akhirnya, dari dua surat keputusan ini bentuk peran dan fungsi DPS dirujuk kembali pada surat keputusan Dewan Pimpinan MUI tersebut.

Sepanjang berlakunya ketentuan pembentukan DPS, kiranya banyak mendapat tanggapan positif terutama dari kalangan syariah. Namun, dalam perkembangannya sejauh ini, efektivitas pelaksanaan DPS kurang optimal. Kenyataannya masih terdapat badan pengawasan DPS lembaga keuangan syariah yang setengah-setengah menjalankannya. Dengan demikian pelaksanaan

ketentuan diatas, khususnya sangat berkenaan dengan keberadaan DPS harus tetap diawasi dan dibina secara berkelanjutan, baik oleh Bank Indonesia terlebih lagi oleh DSN dan MUI sebagai induk organisasi.

Pada Bank Umum Syariah pembentukan badan pengawasan sudah berjalan dengan baik. Namun, belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilaksanakan DPS secara langsung terbatas pada kantor pusat bank, sedangkan pengawasan secara langsung ke kantor-kantor cabang tidak pernah dilaksanakan. Pengawasan yang dilaksanakan terbatas hanya ketika menerima laporan dari pihak manajemen. Dan kegiatan para anggota DPS yang cukup menyita waktu dan pikiran yang luas. Konsekuensinya adalah, pelaksanaan tugas sebagai pengurus DPS bersifat paruh waktu dan sambilan.

Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah pelaksanaan peran dan fungsi DPS sebagi pengawas kurang berjalan secara optimum. Masih banyak terdapat kelemahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Pengawasan yang dilakukan sebatas ketika pihak perusahaan melaporkan ada permasalahan dari sesi kesyariahan yang tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan.

Pada Baitul Mal Watamil, pembentukan badan pengawas DPS tampaknya masih sebatas badan formalitas yang dibentuk semata-mata memenuhi ketentuan berdirinya lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang dilaksanakan DPS tidak berjalan secara optimum, bahkan pengawasan yang dilaksanakan sangat buruk (lihat table 4.10).

Demikian pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPS Lembaga Keuangan Syariah, Khususnya mewakili masing-masing jenis Bank Umum Syariah, Bank

Perkreditan Syariah dan Baitul Mal Watamil di Indonesia. Efektifitas pelaksanaan DPS dapat dinilai secara objektif melalui unsur-unsur standar ASIFI No.4 tentang Shari'a Supervisory Board dan No.5 AAOIFI Shari'a review. PSAK No.59 tentang Perbankan Syariah dan Keputusan Dewan syariah Nasional No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

Bahwasanya, pembentukan dan pelaksanaan kedudukan dan peran DPS Lembaga Keuangan syariah di Indonesia, belum berfungsi secara efektif.

Adapun faktor-faktor yang menghambat efektifitas peran dan fungsi pengawasan. Antara lain, sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menguasai fiqih muamalah, operasional perbankan dan keuangan, hukum, serta memahami ilmu pemeriksaan dan auditing.
2. Belum ada legitimasi pengangkatan anggota DPS yang jelas, sehingga kedudukan DPS secara hukum masih lemah.
3. Kedudukan DPS yang hanya dijadikan sebagai prasyarat untuk mendirikan Lembaga keuangan Syariah.
4. Untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya yang berada di daerah terutama Lembaga Keuangan Syariah BMT dan BPRS koordinasi DPS dengan DSN belum ada.
5. Kesibukan dari anggota DPS yang menyita waktu dan pikiran sehingga pelaksanaan tugas sebagai pengurus kurang optimal. Karena, pada umumnya anggota DPS orang-orang yang memiliki banyak

kesibukan, baik sebagai pengajar, jabatan-jabatan lain yang tidak kalah penting.

6. Tidak Adanya Biro atau divisi di bawah DPS.
7. Keterbatasan infrastruktur yang disediakan pihak perusahaan untuk melancarkan tugas dan fungsi DPS, seperti: tidak disediakan ruang kerja dan staf yang membantu kelancaran tugas DPS.
8. Belum berperan secara maksimum badan arbitrase DPS.
9. Belum ada kejelasan standar kompendasi yang diterima DPS.

Untuk lebih optimal peran DPS dimasa datang, setidaknya kedudukan dan eksistensi dewan memenuhi muatan standar pekerjaan di dalam ASIFI/AAOIFI. Dengan melakukan derivasi fungsi pengawasan yaitu, pengarahan/nasehat, mengadakan pemeriksaan baik dalam bentuk pengujian ketaatan (compliance audit), maupun pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Berikut memperkuat kebijakan penjamin kualitas dan penegakan kepatuhan terhadap syariah Islam melalui laporan pertanggungjawaban dewan pengawas.

5.2 Implikasi Penelitian

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan beberapa implikasi dan saran pada penelitian ini yang sekiranya bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan DPS di Lembaga keuangan Syariah, khususnya pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS MargiRizki, BMT Al-Ikhlas, BMT Beringharjo, khususnya pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS MargiRizki, BMT Al-Ikhlas, BMT Beringharjo.

Salah satu penyebab kurang optimal kinerja DPS selama ini adalah, dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas DPS tidak mengacu pada Surat Keputusan DP MUI, ASIFI No.4 dan No.5 AAOIFI. Pengawasan yang dilaksanakan DPS hanya sebatas mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu berjalan terlalu lama, kalau tidak ingin terjadi situasi *set-back* terhadap perbankan syariah. Harus ada perbaikan dan langkah-langkah terpadu, terarah dari berbagai pihak yang berwenang dan berkompeten (Adnan, 2004, 4). Misalnya, meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota DPS dengan memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja DPS.

Dalam perakteknya, pelaksanaan peran dan fungsi DPS banyak terdapat berbagai macam kelemahan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kita semua, terutama dari pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten seperti: BI, DSN sebagai induk organisasi, manajemen perusahaan dan DPS sendiri sebagai pengawas langsung pada LKS. Untuk itu perlu diadakan perbaikan agar kinerja DPS dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai pengawas. Maka perlu diadakan perbaikan diantaranya, sebagai berikut :

1. DSN dan BI, perlu menciptakan dan mengadakan sosialisasi standar pekerjaan pemeriksaan dan pengawasan DPS, berikut perbaikan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Dibutuhkan evaluasi pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus. Dan meninjau pengangkatan anggota DPS, serta perbaikan pedoman pelaksanaan pekerjaan pengawasan.

2. Kriteria pengangkatan setiap anggota DPS harus sesuai dengan ketentuan Keputusan Dewan Pengawas Syariah No.03 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Dan yang memahami ilmu pengawasan berupa pemeriksaan dan auditing.
3. Adanya legitimasi pengangkatan anggota DPS yang jelas, sehingga kedudukan DPS di Lembaga Keuangan Syariah jelas secara hukum
4. Sebaiknya DSN sendiri yang memilih dan mengangkat anggota DPS pada sebuah LKS. Karena DPS merupakan perwakilan DSN di LKS, sehingga yang lebih memahami dan mengetahui kapabilitas dan kompetensi seseorang untuk duduk di DPS adalah DSN.
5. Adanya sistem penilaian bagi calon anggota DPS yang dilakukan oleh DSN. Seperti, *Fit and Proper test* untuk semua calon anggota DPS di setiap Lembaga Keuangan Syariah.
6. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota DPS dengan memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja pengawasan DPS.
7. Adanya perbaikan sistem koordinasi antara DPS dengan DSN dan pihak Direksi perusahaan.
8. Bagi Lembaga keuangan Syariah Sendiri, menyediakan dan meningkatkan infrastruktur yang membantu kelancaran tugas DPS sebagai pengawas.

9. Keterbatasan tenaga dan waktu yang dimiliki anggota DPS, sebaiknya DPS memiliki staf yang membantu kelancaran tugasnya.
10. Proaktif DPS diperlukan untuk mengetahui perkembangan dan kegiatan operasional perusahaan

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian Berikutnya

Penelitian ini membahas pelaksanaan DPS di Lembaga Keuangan Syariah mengacu pada Standar pemeriksaan untuk lembaga keuangan syariah ASIFI/AAOIFI. Keputusan Dewan Syariah Nasional No.03 Tahun 2000, tentang, Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Penilaian tingkat efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi DPS secara kuantitatif hanya sebatas subjektivitas dari peneliti karena selama ini belum ada ukuran penilaian secara baku. Terdapat keterbatasan dukungan data Kualitatif, baik literature maupun kasus-kasus penyimpangan, sehingga penelitian hanya dilakukan dengan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara. Keterbatasan waktu dan informasi yang diperoleh, karena data diperoleh dari wawancara secara langsung dengan anggota DPS. Tidak terarsip dengan baik data kerja pengawasan selama ini, menimbulkan kesulitan bagi penulis untuk melihat pengawasan yang telah dilaksanakan DPS. keadaan kantor DSN di Jakarta yang selalu dalam keadaan tertutup, sehingga kesulitan penulis untuk mencari informasi yang lebih jauh dari Staf atau pengurus DSN, mengenai aturan dan ketentuan pembentukan pengawasan DPS.

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya data yang diperoleh tidak hanya melalui wawancara saja, namun ada data kualitatif dan kuantitatif yang

mendukung penelitian tersebut. Jumlah sample lebih diperbanyak dan waktu yang digunakan untuk penelitian diperpanjang